LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 36
TAHUN : 21 DESEMBER 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12
PENDAPATAN

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

DEFINISI

1. **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

3. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu:
   a. **Transaksi Pertukaran *(Exchange Transactions)***
      Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.

   b. **Transaksi Non-Pertukaran *(Non-Exchange transactions)***
      Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

4. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi:
   a. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO untuk PPKD** meliputi:
      1) Pendapatan Asli Daerah;
      2) Pendapatan Transfer;
      3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; serta
      4) Pendapatan Non Operasional.

b. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO untuk SKPD** meliputi Pendapatan Asli Daerah.

5. **Pendapatan Hibah** adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

6. **Kriteria Pendapatan Hibah,** adalah sebagai berikut:
   a. Pemberi Hibah **berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan baik dalam dan luar negeri** yang memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah;

   b. **Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi Hibah;**
   Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas pemberian bantuan yang diberikan baik berupa barang yang sama maupun dalam bentuk lain.

   c. **Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;**

   d. **Dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian antara pemberi dan penerima hibah. Dalam hal tidak ada Surat Perjanjian, penerima Hibah membuat dokumen sebagai pengganti Naskah Perjanjian Penerimaan Hibah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.**

KLASIFIKASI

7. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
   a. urusan pemerintahan daerah;
   b. organisasi; dan
   c. kelompok.

8. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
   a. jenis;
   b. obyek; dan
   c. rincian obyek pendapatan.

9. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu:
   a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	Lain-Lain PAD Yang Sah
Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

10. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

11. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

12. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

11. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
    a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak;
    b. dana alokasi umum; dan
    c. dana alokasi khusus.

12. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

13. Pendapatan Hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
    a. Pendapatan Hibah menurut **Mekanisme Penganggaran:**
        1) **Hibah Yang Direncanakan**
        Adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Daerah. Hibah ini diterima oleh entitas yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD) untuk kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam pembelanjaan APBD, dan dicatat oleh BUD.

        2) **Hibah Langsung**
        Adalah Hibah yang diterima langsung oleh Kantor/Badan/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada Naskah Perjanjian sebelumnya.

    b. Pendapatan Hibah menurut **Mekanisme Bentuknya:**
        1) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing, atau devisa yang dirupiahkan;
        2) Dalam bentuk surat berharga;
        3) Dalam bentuk barang; dan
        4) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa, dan pelatihan.

    c. Pendapatan Hibah menurut **Sumbernya:**
        1) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
            (a) Pemerintah Pusat;
            (b) Pemerintah Daerah Lainnya;
            (c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.

        2) Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
            (a) Negara asing;
            (b) Lembaga donor multilateral;
            (c) Lembaga keuangan asing; dan

(d) Lembaga non keuangan asing.

14. Mekanisme Hibah Pemerintah Daerah menurut Mekanisme Penganggaran adalah sebagai berikut:
    a. Mekanisme **Hibah Yang Direncanakan:**
        a. Dimasukkan dalam Dokumen Anggaran entitas pelaporan yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD).
        b. Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.
        c. Mekanisme pendapatan hibah dari luar negeri pada pemerintah, sesuai dengan metode cara penarikannya, yaitu:
            (1) Merupakan penerusan hibah dari Pemerintah Pusat (baik hibah yang diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan);
            (2) Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

    Contoh Hibah yang direncanakan:
    - Pendapatan Hibah Pemda DKI yang berasal dari penerusan hibah Pemerintah Pusat (bantuan melekat pada pinjaman luar negeri karena perjanjian bilateral/multilateral).
    - Bantuan *Islamic Development Bank (IDB)* berupa pengadaan seperangkat alat laboratorium melalui Kementerian tertentu yang dialokasikan dalam RKA Kantor/Lembaga.
    - Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya/ Perusahaan/Perorangan, sesuai perjanjian.

    b. Mekanisme **Hibah Langsung:**
        1) Hibah Langsung tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Daerah.
        2) Hibah ini dterima langsung oleh SKPD tanpa melalui BUD.
        3) Untuk memastikan agar hibah berikut belanja yang sumber dananya berasal dari hibah langsung dapat tercatat, maka SPKD penerima hibah mengajukan proses pengesahan untuk pengakuan pendapatan hibah serta belanja yang bersumber dari hibah tersebut kepada BUD sebagai syarat administrasi.

    Contoh Hibah Langsung:
    - Bantuan Pemerintah Jerman berupa seperangkat alat komunikasi untuk Pemerintah Daerah yang tidak direncanakan dan tidak dituangkan dalam RKA-SKPD.
    - Bantuan laboratorium penguji flu burung dari WHO kepada SKPD tertentu yang tidak dialokasikan dalam APBD dan tidak dituangkan dalam RKA-

SKPD.

- Bantuan Pemerintah Daerah berupa uang tunai ke Pemerintah Daerah lain untuk menanggulangi bencana alam.
- Pengusaha Timur Tengah memberikan bantuan secara langsung dalam bentuk masjid kepada Pemerintah Daerah.

PENGAKUAN

13. Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:
    a. **Pada saat timbulnya hak atas pendapatan *(earned)*;**
        1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan;
        2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

    b. **Pada saat pendapatan direalisasi**, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai *(realized)* maupun masih berupa piutang *(realizable)*.
    Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

14. Pengakuan Pendapatan dapat diklasifikasikan dalam beberapa alternatif:
    a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) tersebut telah disahkan.

    b. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

    c. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di

muka oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Apabila terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan dengan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada wajib pajak yang sudah membayar, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan akun **Pendapatan Diterima Dimuka** pada saat penyusunan Laporan Keuangan.

d. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. Apabila terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan dengan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan akun **Pendapatan Diterima Dimuka** pada saat penyusunan Laporan Keuangan.

15. **<u>Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD</u>**

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) **PAD Melalui Penetapan**

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Deviden/bagi hasil laba usaha dari investasi permanen (PDAM, PD Taman Kyai Langgeng, PD Percetakan, PD Perbengkelan, BPD, PD Bank Magelang, PD BKK Magelang Utara), Bagian laba atas penyertaan modal/investasi non-permanen kepada Pihak Ketiga (Koperasi dan UKM, Dana Bergulir/IPT), Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Aset Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen lain yang dipersamakan atas pendapatan terkait.

2) **PAD Tanpa Penetapan**

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui

ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui Bendahara Penerimaan PPKD maupun langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) **PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan**
Pendapatan hasil eksekusi Jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan berdasarkan bukti memorial dari PPKD.

b. **Pendapatan Transfer**
Pendapatan transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Perpres/Permenkeu/Aturan lainnya yang memberitahukan informasi jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah belum dapat diakui sebagai Pendapatan-LO mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan yang sah dan memadai terkait dengan kurang salur.

c. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**
1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

2) Pada PPKD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

3) Berdasarkan hal tersebut diatas, Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah, yaitu:
(a) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

(b) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:

(1) Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.

(2) Pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

(c) Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPD penerima. Sedangkan Pendapatan HIbah yang Terencana, Pendapatan Hibah-LO diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.

(d) Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional (Pendapatan Hibah-LO), apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

d. **Pendapatan Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

16. **<u>Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD</u>**

a. **Pajak Daerah**

Pendapatan pajak daerah pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori berikut :

1) Pendapatan Pajak tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe A terdiri dari :
   (a) Pajak Reklame;
   (b) Pajak Air tanah;
   (c) Pajak Bumi dan Bangunan; dan

(d) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(e) Pajak Parkir.

Pendapatan pajak tipe A diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan tentang pajak terkait.

2) Pendapatan Pajak Tipe B. Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut yang dilaporkan dalam SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan pajak yang termasuk dalam kelompok pendapatan pajak tipe B adalah:
   (a) Pajak Hotel;
   (b) Pajak Restoran;
   (c) Pajak Hiburan;
   (d) Pajak Penerangan Jalan;
   (e) Pajak Sarang Burung Walet.

   Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika:
   a) Wajib Pajak telah menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); dan atau
   b) Telah ditetapkan Surat Ketetapan (SK) Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pendapatan terkait; dan atau
   c) Pada saat kas diterima.

b. **Retribusi Daerah**

Pendapatan retribusi daerah pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Retribusi terdiri dari:

1) **Retribusi Jasa Umum:**
   (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan (DKK);
   (b) Retribusi Pelayanan Persampahan /kebersihan;
   (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
   (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
   (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
   (f) Retribusi Pelayanan Pasar;
   (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
   (i) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
   (j) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) **Retribusi Jasa Usaha:**
   (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
   (b) Retribusi Terminal;
   (c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
   (d) Retribusi Rumah Potong Hewan;
   (e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

3) **Retribusi Perizinan tertentu**
   (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
   (b) Retribusi Izin Gangguan;
   (c) Retribusi Izin Trayek.

4) Setiap Wajib Retribusi membayar retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah, dapat berupa karcis, kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

5) Pendapatan retribusi Tipe A adalah Pendapatan Retribusi yang diakui ketika pembayaran telah diterima oleh bendahara penerima SKPD berdasarkan laporan harian dari:
   (a) penggunaan karcis retribusi seperti: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi Terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan;
   (b) kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

6) Pendapatan Retribusi Tipe B adalah Pendapatan Retribusi yang diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dapat dipersamakan (misal: kontrak antara Pemerintah Kota Magelang dengan pihak ketiga) atas pendapatan terkait. Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah SKRD terbit

c. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.**
   Pendapatan lain-lain PAD pada SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan pendapatan SKPD yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui pada saat penetapan hak terbit atau kas diterima mana yang lebih dulu. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

17. **<u>Pengakuan Pendapatan-LO</u>** dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dengan alasan:
    a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara timbulnya penetapan

hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan jasa giro;
d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan atau dibayarkan secara tunai tanpa penetapan;
e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun.

18. Pengakuan pendapatan-LO di PPKD dan SKPD Pemerintah Kota Magelang pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas yaitu pada saat pembuatan Bukti Penerimaan/STS pada Bendahara Penerimaan .

PENGUKURAN

19. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

20. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto **dapat dikecualikan**.

21. Pendapatan-LO (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

22. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

23. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

24. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Koreksi Pendapatan LO

25. Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya normal dan berulang

(recurring) atas pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan.

26. Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang/penambah pendapatan pada periode yang sama;

27. Pengembalian/Penerimaan pembayaran yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan/penambah ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

PENYAJIAN

28. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

29. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX

15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
16					
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**				
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
21	**Jumlah Pendapatan Transfer**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
22					
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
24	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
26	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
27	**JUMLAH PENDAPATAN**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**

PENGUNGKAPAN

30. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
    a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
    b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
    c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
    d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

31. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:
    a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;
    b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;
    c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;
    d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
    e. Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa ataupun surat berharga.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

DEFINISI

1. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

2. **Pendapatan Hibah** adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

KLASIFIKASI

3. Pendapatan LRA mencakup pos-pos pendapatan sebagai berikut :
   a. Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah terdiri dari:
      1) Pendapatan Pajak Daerah;
      2) Pendapatan Retribusi Daerah;
      3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
      4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

   b. Pendapatan transfer adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain terdiri dari:
      1) Dana dari pemerintah pusat-dana perimbangan;
      2) dana dari pemerintah pusat-lainnya;
      3) dana dari pemerintah provinsi.

   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan terdiri dari:
      1) Pendapatan Hibah;
      2) Pendapatan Dana Darurat;
      3) Pendapatan Lainnya.

4. Klasifikasi Pendapatan Hibah yang disajikan di Pendapatan-LRA adalah
   a. Pendapatan Hibah menurut **<u>Mekanisme Penganggaran</u>,** yaitu:
      - **Hibah Yang Direncanakan**
        Adalah Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBD sebagai salah satu sumber pendanaan belanja Pemerintah Daerah. Hibah ini diterima oleh entitas yang mempunyai <u>Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD)</u> untuk kemudian tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai sumber dana dalam

pembelanjaan APBD, dan dicatat oleh BUD.

b. Pendapatan Hibah menurut **Mekanisme Bentuknya:**
   1) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing, atau devisa yang dirupiahkan;
   2) Dalam bentuk surat berharga;
   3) Dalam bentuk barang; dan
   4) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa, dan pelatihan.

c. Pendapatan Hibah menurut **Sumbernya:**
   1) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari:
      (a) Pemerintah Pusat;
      (b) Pemerintah Daerah Lainnya;
      (c) Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat.

   2) Pendapatan Hibah luar negeri yang berasal dari:
      (a) Negara asing;
      (b) Lembaga donor multilateral;
      (c) Lembaga keuangan asing; dan
      (d) Lembaga non keuangan asing.

5. Mekanisme Hibah Pemerintah Daerah menurut Mekanisme Penganggaran adalah sebagai berikut:
   - Mekanisme **Hibah Yang Direncanakan:**
     a. Dimasukkan dalam Dokumen Anggaran entitas pelaporan yang mempunyai Fungsi Perbendaharaan Umum (BUD).
     b. Hibah diterima dalam bentuk tunai disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening lain yang ditentukan Bendahara Umum Daerah.
     c. Mekanisme pendapatan hibah dari luar negeri pada pemerintah, sesuai dengan metode cara penarikannya, yaitu:
        (1) Merupakan penerusan hibah dari Pemerintah Pusat (baik hibah yang diterushibahkan atau pinjaman yang diterushibahkan);
        (2) Hibah luar negeri yang disetorkan langsung ke RKUD.

PENGAKUAN

6. Pendapatan – LRA diakui pada saat :
   a. Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
   b. Kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

c. Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
d. Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

7. Pendapatan Hibah yang tercatat dalam Pendapatan-LRA diakui pada saat:
   a. Pendapatan hibah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
   b. Pendapatan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
   c. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

PENGUKURAN

8. Akuntansi pendapatan-LRA dilakukan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

10. Pendapatan LRA (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

11. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

12. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

13. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

PENYAJIAN

14. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	**PENDAPATAN**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang Sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX	XXX	XXX
13	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX	XXX	XXX
14	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
16					
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
17					
18	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX	XXX	XXX
19	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XXX	XXX
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
21	**Jumlah Pendapatan Transfer**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
22					
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
24	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XXX	XXX
25	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XXX	XXX
26	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XXX	XXX
27	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**
28	**JUMLAH PENDAPATAN**	**XXX**	**XXX**	**XXX**	**XXX**

PENGUNGKAPAN

15. Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain :
    a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
    b. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus;
    c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.